



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER UTAMA

### P U T U S A N

Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: David Manahan Tambunan, S.T.
Pangkat, NRP	: Mayor Laut (S), 14437/P
Jabatan lama	: Kepala Akuntansi Satkapal I Koarmada II
Jabatan baru	: Pamen DPB Denma Koarmada II
Kesatuan	: Koarmada II
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 5 Oktober 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Teluk Penanjung No. 23 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangkoarmada II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/62/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/64/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangkoarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/74/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangkoarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/83/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 9 September 2019, berdasarkan Keputusan Pangkoarmada II selaku Papera tentang Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/101/IX/2019 tanggal 9 September.
4. Terdakwa ditahan kembali oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/4-K/PMU/BDG/AL/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/03/K/AL/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Ruang kerja Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa a.n. Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P adalah anggota TNI AL, masuk TNI AL melalui AAL (Akademi Angkatan Laut) angkatan XLV tahun 1999 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus berdinis di KRI Arun-903 Satban Koarmatim (sekarang Koarmada II) dan setelah beberapa kali mutasi, Terdakwa pada bulan April 2015 sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kuwil Koarmada II sebagai Kasimin Garbia Kuwil Koarmada II.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2018 menjabat sebagai Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II berdasarkan Surat Perintah Kadisku Koarmatim (sekarang Kakuwilkoarmada II) dengan Nomor : Sprin / 58 / IV / 2015 tanggal 06 April 2015, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ka. Akun Satkapal I saat itu adalah menerima, menyimpan dan menyalurkan anggaran bagi satuan-satuan Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I diantaranya Satkor, Satkat, Satsel, Satran dan Satrol, termasuk melaksanakan pembayaran potongan pinjaman ke Bank, Primkopal, KPR dan lain-lain bagi anggota Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I.

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Satuan yang berada dibawah kewenangan Akun Satkapal I Koarmada II yang mempunyai tagihan dari Bank BRI Unit Pabean dan Bank BRI Unit Semampir pada bulan Februari 2018 adalah Staf Satkordan KRI di jajaran Satkor, Staf Satsel dan KRI di jajaran Satsel, Staf Satran dan KRI di jajaran Satran, Staf Satkat dan KRI di jajaran Satkat dan Staf Satrol dan KRI di jajaran Satrol.

d. Bahwa mekanisme pembayaran tagihan Bank yang menjadi kewenangan Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II yaitu setiap bulan sekira tanggal 20, Serma Keu Damri (Saksi-2) mengambil daftar permintaan pemotongan gaji bank di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank Jatim, setelah itu Saksi-2 kelompokan menjadi per kesatuan/KRI, lalu bukti potongan tersebut Saksi-2 serahkan kepada Juru bayar tiap-tiap Satuan/KRI yang ada dalam kewenangan Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, setelah itu tiap-tiap juru bayar Satuan menyerahkan payroll gaji ke Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, selanjutnya pihak Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II merekap semua potongan, kemudian di serahkan ke Bank Mandiri karena payroll gaji anggota ikut Bank Mandiri, setelah gaji ada laporan dari Bank Mandiri bahwa uang hasil potongan anggota masuk ke rekening Bank Mandiri milik Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II a.n. Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan (Terdakwa) atau biasa disebut rekening tampung, uang yang ada di rekening tampung tersebut digunakan untuk membayar pinjaman Bank, Taplin, SWK, Jalasenastris dll, namun setiap pembayarannya harus melalui persetujuan dari Ka. Akun yaitu dengan cara dibuat daftar rekapan jumlah potongan Bank, Taplin, SWK, Jalasenastris dll untuk di ajukan ke Ka. Akun melalui bagian pembayaran Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, setelah Saksi-2 selesai membuat rekapan jumlah potongan semua bank (Bank BRI, Bank mandiri, Bank BTN dan bank Jatim), serta telah mendapat persetujuan atau ACC dari Ka. Akun (Terdakwa) selanjutnya Serma Sony Inggit Prastyo (Saksi-3) selaku petugas bagian pembayaran Akun ke Bank Mandiri, menyerahkan bukti slip transfer ke Bank yang dituju.

e. Bahwa pada bulan Februari 2018 Serma Keu Damri (Saksi-2) menyerahkan rekapan jumlah setoran potongan pinjaman Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN serta Bank Jatim kepada Serma Ttu Sony Inggit Prastyo (Saksi-3) selaku petugas pembayaran Akun Satkapal I, selanjutnya Saksi-3 pada tanggal 15 Februari 2018 mengajukan slip setoran potongan bulan Februari 2018 pinjaman Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir dan bank-bank lainnya kepada Terdakwa selaku Ka. Akun Satkapal I diruangan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa untuk pembayaran kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir bulan Februari 2018 tidak usah dibayarkan dulu, sehingga slip setoran potongan pinjaman

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir bulan Februari 2018 tersebut tidak jadi ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk bank yang lainnya ditandatangani oleh Terdakwa sehingga angsuran pinjaman kepada Bank BRI Unit Semampir Surabaya dan Bank BRI Semampir untuk bulan Februari 2018 tidak dapat Saksi-3 bayarkan kepada pihak bank.

f. Bahwa Sdr. Danu Rochman (Saksi-4) Karyawan Bank BRI Unit Semampir Surabaya, Sdr. Heru Prayitno Prabowo ( Saksi-5) Karyawan Bank BRI Unit Pabean Surabaya setelah diatas tanggal 15 Februari 2019, tidak menerima setoran melalui RTGS (Transfer) dari rekening tampung Bank Mandiri Norek 1420000056001 a.n. David Manahen Tambunan ke rekening titipan Satkapal yang ada di Bank BRI Unit Semampir dan Bank BRI Unit Pabean.

g. Bahwa setelah diatas tanggal 15 Februari 2019 pihak Bank BRI Unit Semampir dan Bank BRI Unit Pabean tidak menerima pembayaran dari Akun Satkapal I, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke kantor Akun Satkapal I untuk menemui Saksi-3 anggota Akun Satkapal I yang biasa mengambil tagihan di Bank BRI Unit Pabean dan Bank BRI Unit Semampir, guna menanyakan kejelasan pembayaran tersebut, saat itu Saksi-3 mengatakan agar berhubungan atau menanyakan langsung kepada Terdakwa selaku Ka. Akun Satkapal I, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa belum mempunyai uang, setelah menerima jawaban dari Terdakwa yang menyatakan bahwa uangnya tidak ada, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 menghadap Kadisku (sekarang Ka. Kuwil) yang dijabat oleh Kolonel Nanang Permadi (Saksi-1), dihadapan Saksi-1 Terdakwa berjanji kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengembalikan uang tersebut sampai dengan batas waktu bulan Juni 2018, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1, kalau angsuran bulan Februari 2018 yang ditunggakkan menunggu menunggu pembayaran dari Terdakwa, sementara Saksi-4 menyampaikan kalau tagihan bulan Februari 2018, diambil dari setoran bulan Maret 2018, begitupun untuk berikutnya sampai ada pelunasan tagihan, namun tagihan untuk bulan April 2018 tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan setoran bulan Mei 2018 karena ada pergantian Jabatan Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II dari Mayor David Manahen Tambunan (Terdakwa) kepada Mayor Suryo Lukito Wibowo dan oleh karena pejabat Ka. Akun yang baru tidak mau membayar setoran bulan April 2018 menggunakan setoran bulan Mei 2018 sehingga setoran bulan April 2018 di bank BRI Unit Semampir menunggak sampai dengan saat ini.

h. Bahwa jumlah uang potongan pinjaman anggota Koarmada II, yang berada di bawah jajaran Akun Satkapal I, yang belum terbayarkan kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya, Bank BRI Semampir Surabaya dan

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopal Koarmada II oleh Terdakwa pada saat menjabat Ka. Akun Satkapal I tersebut sejumlah Rp. 1.858.438.559,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank BRI cabang Pabean Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
2. Bank BRI cabang Semampir Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
3. Primkopal Koarmada II pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

i. Bahwa uang tagihan pinjaman anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang belum terbayarkan oleh Terdakwa pada saat menjabat Ka. Akun Satkapal I, kepada pihak Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Februari 2018 adalah sejumlah Rp. 888.254.500,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun karena Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.785.100,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga uang setoran Bank BRI Unit Pabean yang dipakai berjumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan untuk tagihan yang belum terbayarkan kepada Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 346.852.800,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun untuk tagihan bulan Februari 2018 tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dengan menggunakan uang tagihan bulan Maret 2018 dan untuk pembayaran tagihan bulan Maret 2018 menggunakan uang tagihan bulan April 2018, sehingga sampai dengan sekarang tunggakan yang belum terbayarkan oleh Terdakwa adalah tagihan bulan April 2018, sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), karena pada bulan April 2018 pejabat Ka. Akun Satkapal I sudah diganti dari Terdakwa kepada Mayor Suryo (sekarang berpangkat Letkol).

j. Bahwa selain belum membayarkan tagihan pinjaman anggota dibawah layanan Akun Satkapal I kepada pihak Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Februari 2018, Terdakwa pada

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menjabat Ka. Akun Satkapal I juga belum membayarkan tagihan pinjaman anggota kepada pihak Primkopal Koarmada II, pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

k. Bahwa uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang mempunyai pinjaman kepada Bank BRI Unit Pabean Surabaya, Bank BRI Unit Semampir Surabaya dan Primkopal Koarmada II, yang Terdakwa gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Staf Satkor Koarmada II : 19 (Sembilan belas) orang.
- 2) KRI Jajaran Satkor Koarmada II : 320 (tiga ratus dua puluh) orang.
- 3) Staf Satkat Koarmada II : 15 (lima belas) orang.
- 4) KRI Jajaran Satkat Koarmada II : 46 (empat puluh enam).
- 5) Staf Satsel Koarmada II : 5 (lima) orang.
- 6) KRI Jajaran Satsel Koarmada II : 38 (tiga puluh delapan) orang.
- 7) Staf Satrol Koarmada II : 19 (Sembilan belas) orang.
- 8) KRI Jajaran Satrol Koarmada II : 96 (Sembilan puluh enam) orang.
- 9) Pekas Satkapal I : 19 (Sembilan belas) orang.
- 10) Satkapal I : 47 (empat puluh tujuh) orang.

l. Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang potongan pinjaman anggota Koarmada II yang berada di bawah jajaran Akun Satkapal I kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya, Bank BRI Semampir Surabaya dan Primkopal Koarmada II karena uang yang berada direkening tampung sudah tidak ada dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS a.n. Windy sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekira bulan April 2018 pada saat Terdakwa menjabat Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas semua yang terkait dengan keuangan anggota/prajurit dibawah jajaran Akun Satkapal I dan rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung uang potongan gaji anggota tersebut adalah atas nama Terdakwa pribadi.

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa Terdakwa selain mempunyai rekening yang digunakan untuk menampung uang potongan gaji anggota untuk melakukan pembayaran ke Bank, Primkopal dan lain-lain, Terdakwa juga memiliki rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410045009909, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410007919897 dan Bank BRI dengan nomor rekening : 319801014831536, selanjutnya setiap pengeluaran uang untuk melakukan pembayaran pinjaman anggota ke pihak Bank, Primkopal dan lain-lain yang disimpan sementara direkening tampung Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1420000056001 tersebut tidak harus sepengetahuan Ka. Keuangan Wilayah Koarmada II, karena yang mempunyai wewenang penuh adalah Terdakwa selaku pejabat Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II saat itu.

n. Bahwa rekening Bank yang digunakan untuk menyimpan uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke Bank, Primkopal, ULPTD (Uang Lauk Pauk Tidur Dalam) dan lain-lain adalah rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening: 1420000056001, dengan alasan kalau menggunakan rekening atas nama dinas hanya untuk rekening APBN dan digunakan untuk menyimpan dana dari APBN, kemudian untuk membuat rekening tampung atas nama dinas sekarang sudah tidak diijinkan lagi, sedangkan Akun Satkapal I membutuhkan wadah untuk menyimpan sementara uang potongan gaji anggota karena tidak mungkin disimpan secara tunai, sehingga saat itu Terdakwa menggunakan rekening pribadi dan buku tabungan rekening pribadi tersebut Terdakwa digunakan untuk menyimpan/menampung uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I, dan apabila ada orang lain yang menggunakan rekening tersebut harus sepengetahuan serta seijin Terdakwa.

o. Bahwa Terdakwa menggunakan uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang disimpan direkening nomor : 1420000056001 Bank Mandiri milik Terdakwa untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS a.n. Windy Kurnia Agus dengan cara sebelum Terdakwa mentransfer uang ke rekening broker bermain Forex a.n. Windy Kurnia Agus tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil uang yang berada direkening tampung Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1420000056001 dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking atau Internet Banking ke rekening Bank Mandiri yang lain milik Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909, setelah uang berada direkening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909 tersebut selanjutnya Terdakwa transfer lagi melalui Mobile Banking atau Internet Banking ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0885860082.

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



p. Bahwa jumlah uang potongan gaji anggota yang digunakan Terdakwa untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS atas nama Windy Kurnia Agus tersebut berdasarkan Prinout / rekening tahapan Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0885860082 periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2018 adalah sejumlah Rp. 1.079.314. 344,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

q. Bahwa selain digunakan untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) uang potongan gaji anggota tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang sewa Apartemen di Pakuwon City Surabaya selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 23.292.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengontrak rumah didaerah Bukit Palma Citra Land Surabaya milik Sdr. Tjhin David sekira bulan Juli 2017 s/d bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 756. 616. 815,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

r. Bahwa potongan gaji anggota yang ditampung di rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa setorkan ke ke Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir Surabaya serta Primkopal Koarmada II, setelah tanggal 15 Februari 2018 tidak Terdakwa setorkan, malah Terdakwa gunakan untuk bermain Forex dan untuk keperluan pribadi, pada saat Terdakwa menggunakan uang potongan gaji anggota tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau melaporkan perihal tersebut kepada Kakuwilkoarmada II, Terdakwa sebagai Ka. Akun Satkapal I, yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab dalam hal menerima, menyimpan dan menyalurkan anggaran bagi satuan-satuan Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I, pada bulan Februari 2018 malah tidak membayarkan/menyetorkan angsuran potongan pinjaman bank dan Primkopal para anggota.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang potongan gaji anggota yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir Surabaya serta Primkopal Koarmada II, akan tetapi malah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bermain forek, anggota Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I yang mempunyai pinjaman di Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya, harus menambah 1 (satu) kali angsuran supaya tidak ada tunggakan dan tidak kena Bank Indonesia Checking (Backlis).

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Ruang kerja Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa a.n. Mayor Laut (S) David Manahan Tambunan, S.T. NRP 14437/P adalah anggota TNI AL, masuk TNI AL melalui AAL (Akademi Angkatan Laut) angkatan XLV tahun 1999 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus berdinis di KRI Arun-903 Satban Koarmatim (sekarang Koarmada II) dan setelah beberapa kali mutasi, Terdakwa pada bulan April 2015 sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kuwil Koarmada II sebagai Kasimin Garbia Kuwil Koarmada II.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2018 menjabat sebagai Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II berdasarkan Surat Perintah Kadisku Koarmatim (sekarang Kakuwilkoarmada II) dengan Nomor Sprin/58/IV/ 2015 tanggal 06 April 2015, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ka. Akun Satkapal I saat itu adalah menerima, menyimpan dan menyalurkan anggaran bagi satuan-satuan Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I diantaranya Satkor, Satkat, Satsel, Satran dan Satrol, termasuk melaksanakan pembayaran potongan pinjaman ke Bank, Primkopal, KPR dan lain-lain bagi anggota Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I.

c. Bahwa Satuan yang berada dibawah kewenangan Akun Satkapal I Koarmada II mempunyai tagihan dari Bank BRI Unit Pabean dan Bank BRI Unit Semampir pada bulan Februari 2018 adalah Staf Satkordan KRI di jajaran Satkor, Staf Satsel dan KRI di jajaran Satsel, Staf Satran dan KRI di jajaran Satran, Staf Satkat dan KRI di jajaran Satkat dan Staf Satrol dan KRI di jajaran Satrol.

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



d. Bahwa mekanisme pembayaran tagihan Bank yang menjadi kewenangan Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II yaitu setiap bulan sekira tanggal 20, Serma Keu Damri (Saksi-2) mengambil daftar permintaan pemotongan gaji bank di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank Jatim, setelah itu Saksi-2 kelompokan menjadi per kesatuan/KRI, lalu bukti potongan tersebut Saksi-2 serahkan kepada Juru bayar tiap-tiap Satuan/KRI yang ada dalam kewenangan Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, setelah itu tiap-tiap juru bayar Satuan menyerahkan payroll gaji ke Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, selanjutnya pihak Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II merekap semua potongan, kemudian di serahkan ke Bank Mandiri karena payroll gaji anggota ikut Bank Mandiri, setelah gaji ada laporan dari Bank Mandiri bahwa uang hasil potongan anggota masuk ke rekening Bank Mandiri milik Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II a.n. Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan (Terdakwa) atau biasa disebut rekening tampung, uang yang ada di rekening tampung tersebut digunakan untuk membayar pinjaman Bank, Taplin, SWK, Jalasenastris dll, namun setiap pembayarannya harus melalui persetujuan dari Ka. Akun yaitu dengan cara dibuat daftar rekapan jumlah potongan Bank, Taplin, SWK, Jalasenastris dll untuk di ajukan ke Ka. Akun melalui bagian pembayaran Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II, setelah Saksi-2 selesai membuat rekapan jumlah potongan semua bank (Bank BRI, Bank mandiri, Bank BTN dan bank Jatim), serta telah mendapat persetujuan atau ACC dari Ka. Akun (Terdakwa) selanjutnya Serma Sony Inggit Prastyo (Saksi-3) selaku petugas bagian pembayaran Akun ke Bank Mandiri, menyerahkan bukti slip transfer ke Bank yang dituju.

e. Bahwa pada bulan Februari 2018 Serma Keu Damri (Saksi-2) menyerahkan rekapan jumlah setoran potongan pinjaman Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN serta Bank Jatim kepada Serma Ttu Sony Inggit Prastyo (Saksi-3) selaku petugas pembayaran Akun Satkapal I, selanjutnya Saksi-3 pada tanggal 15 Februari 2018 mengajukan slip setoran potongan bulan Februari 2018 pinjaman Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir dan bank-bank lainnya kepada Terdakwa selaku Ka. Akun Satkapal I diruangan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa untuk pembayaran kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir bulan Februari 2018 tidak usah dibayarkan dulu, sehingga slip setoran potongan pinjaman Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir bulan Februari 2018 tersebut tidak jadi ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk bank yang lainnya ditandatangani oleh Terdakwa sehingga angsuran pinjaman kepada Bank BRI Unit Semampir Surabaya dan Bank BRI Semampir untuk bulan Februari 2018 tidak dapat Saksi-3 bayarkan kepada pihak bank.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Sdr. Danu Rochman (Saksi-4) Karyawan Bank BRI Unit Semampir Surabaya, Sdr. Heru Prayitno Prabowo ( Saksi-5) Karyawan Bank BRI Unit Pabean Surabaya setelah diatas tanggal 15 Februari 2019, tidak menerima setoran melalui RTGS (Transfer) dari rekening tampung Bank Mandiri Norek 1420000056001 a.n. David Manahen Tambunan ke rekening titipan Satkapal yang ada di Bank BRI Unit Semampir dan Bank BRI Unit Pabean.

g. Bahwa setelah diatas tanggal 15 Februari 2019 pihak Bank BRI Unit Semampir dan Bank BRI Unit Pabean tidak menerima pembayaran dari Akun Satkapal I, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke kantor Akun Satkapal I untuk menemui Saksi-3 anggota Akun Satkapal I yang biasa mengambil tagihan di Bank BRI Unit Pabean dan Bank BRI Unit Semampir, guna menanyakan kejelasan pembayaran tersebut, saat itu Saksi-3 mengatakan agar berhubungan atau menanyakan langsung kepada Terdakwa selaku Ka. Akun Satkapal I, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa belum mempunyai uang, setelah menerima jawaban dari Terdakwa yang menyatakan bahwa uangnya tidak ada, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 menghadap Kadisku (sekarang Ka. Kuwil) yang dijabat oleh Kolonel Nanang Permadi (Saksi-1), dihadapan Saksi-1 Terdakwa berjanji kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengembalikan uang tersebut sampai dengan batas waktu bulan Juni 2018, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1, kalau angsuran bulan Februari 2018 yang ditunggakkan menunggu menunggu pembayaran dari Terdakwa, sementara Saksi-4 menyampaikan kalau tagihan bulan Februari 2018, diambil dari setoran bulan Maret 2018, begitupun untuk berikutnya sampai ada pelunasan tagihan, namun tagihan untuk bulan April 2018 tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan setoran bulan Mei 2018 karena ada pergantian Jabatan Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II dari Mayor David Manahen Tambunan (Terdakwa) kepada Mayor Suryo Lukito Wibowo dan oleh karena pejabat Ka. Akun yang baru tidak mau membayar setoran bulan April 2018 menggunakan setoran bulan Mei 2018 sehingga setoran bulan April 2018 di bank BRI Unit Semampir menunggak sampai dengan saat ini.

h. Bahwa jumlah uang potongan pinjaman anggota Koarmada II, yang berada di bawah jajaran Akun Satkapal I, yang belum terbayarkan kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya, Bank BRI Semampir Surabaya dan Primkopal Koarmada II oleh Terdakwa pada saat menjabat Ka. Akun Satkapal I tersebut sejumlah Rp. 1.858.438.559,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank BRI cabang Pabean Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

2. Bank BRI cabang Semampir Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

3. Primkopal Koarmada II pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

i. Bahwa uang tagihan pinjaman anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang belum terbayarkan oleh Terdakwa pada saat menjabat Ka. Akun Satkapal I, kepada pihak Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Februari 2018 adalah sejumlah Rp. 888.254.500,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun karena Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.785.100,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga uang setoran Bank BRI Unit Pabean yang dipakai berjumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan untuk tagihan yang belum terbayarkan kepada Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 346.852.800,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun untuk tagihan bulan Februari 2018 tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dengan menggunakan uang tagihan bulan Maret 2018 dan untuk pembayaran tagihan bulan Maret 2018 menggunakan uang tagihan bulan April 2018, sehingga sampai dengan sekarang tunggakan yang belum terbayarkan oleh Terdakwa adalah tagihan bulan April 2018, sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), karena pada bulan April 2018 pejabat Ka. Akun Satkapal I sudah diganti dari Terdakwa kepada Mayor Suryo (sekarang berpangkat Letkol).

j. Bahwa selain belum membayarkan tagihan pinjaman anggota dibawah layanan Akun Satkapal I kepada pihak Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Februari 2018, Terdakwa pada saat menjabat Ka. Akun Satkapal I juga belum membayarkan tagihan pinjaman anggota kepada pihak Primkopal Koarmada II, pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang mempunyai pinjaman kepada Bank BRI Unit Pabean Surabaya, Bank BRI Unit Semampir Surabaya dan Primkopal Koarmada II, yang Terdakwa gunakan adalah sebagai berikut:

1. Staf Satkor Koarmada II : 19 (Sembilan belas) orang.
2. KRI Jajaran Satkor Koarmada II : 320 (tiga ratus dua puluh) orang.
3. Staf Satkat Koarmada II : 15 (lima belas) orang.
4. KRI Jajaran Satkat Koarmada II : 46 (empat puluh enam).
5. Staf Satsel Koarmada II : 5 (lima) orang.
6. KRI Jajaran Satsel Koarmada II : 38 (tiga puluh delapan) orang.
7. Staf Satrol Koarmada II : 19 (Sembilan belas) orang.
8. KRI Jajaran Satrol Koarmada II : 96 (sembilan puluh enam) orang.
9. Pekas Satkapal I : 19 (Sembilan belas) orang.
10. Satkapal I : 47 (empat puluh tujuh) orang.

l. Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang potongan pinjaman anggota Koarmada II yang berada di bawah jajaran Akun Satkapal I kepada pihak Bank BRI Pabean Surabaya, Bank BRI Semampir Surabaya dan Primkopal Koarmada II karena uang yang berada direkening tampung sudah tidak ada dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS a.n. Windy sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekira bulan April 2018 pada saat Terdakwa menjabat Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas semua yang terkait dengan keuangan anggota/prajurit dibawah jajaran Akun Satkapal I dan rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung uang potongan gaji anggota tersebut adalah atas nama Terdakwa pribadi.

m. Bahwa Terdakwa selain mempunyai rekening yang digunakan untuk menampung uang potongan gaji anggota untuk melakukan pembayaran ke Bank, Primkopal dan lain-lain, Terdakwa juga memiliki rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410045009909, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410007919897 dan Bank BRI dengan nomor rekening : 319801014831536, selanjutnya setiap pengeluaran uang untuk melakukan

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman anggota ke pihak Bank, Primkopal dan lain-lain yang disimpan sementara direkening tampung Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1420000056001 tersebut tidak harus sepengetahuan Ka. Keuangan Wilayah Koarmada II, karena yang mempunyai wewenang penuh adalah Terdakwa selaku pejabat Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II saat itu.

n. Bahwa rekening Bank yang digunakan untuk menyimpan uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke Bank, Primkopal, ULPTD (Uang Lauk Pauk Tidur Dalam) dan lain-lain adalah rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening: 1420000056001, dengan alasan kalau menggunakan rekening atas nama dinas hanya untuk rekening APBN dan digunakan untuk menyimpan dana dari APBN, kemudian untuk membuat rekening tampung atas nama dinas sekarang sudah tidak diijinkan lagi, sedangkan Akun Satkapal I membutuhkan wadah untuk menyimpan sementara uang potongan gaji anggota karena tidak mungkin disimpan secara tunai, sehingga saat itu Terdakwa menggunakan rekening pribadi dan buku tabungan rekening pribadi tersebut Terdakwa digunakan untuk menyimpan/menampung uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I, dan apabila ada orang lain yang menggunakan rekening tersebut harus sepengetahuan serta seijin Terdakwa.

o. Bahwa Terdakwa menggunakan uang potongan gaji anggota dibawah layanan Akun Satkapal I yang disimpan direkening nomor : 1420000056001 Bank Mandiri milik Terdakwa untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS a.n. Windy Kurnia Augus dengan cara sebelum Terdakwa mentransfer uang ke rekening broker bermain Forex a.n. Windy Kurnia Augus tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengambil uang yang berada direkening tampung Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1420000056001 dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking atau Internet Banking ke rekening Bank Mandiri yang lain milik Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909, setelah uang berada direkening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909 tersebut selanjutnya Terdakwa transfer lagi melalui Mobile Banking atau Internet Banking ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0885860082.

p. Bahwa jumlah uang potongan gaji anggota yang digunakan Terdakwa untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) melalui broker FBS atas nama Windy Kurnia Augus tersebut berdasarkan Prinout / rekening tahapan Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0885860082 periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2018 adalah sejumlah Rp. 1.079.314. 344,- (satu milyar

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

q. Bahwa potongan gaji anggota yang ditampung di rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa setorkan ke ke Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir Surabaya serta Primkopal Koarmada II, setelah tanggal 15 Februari 2018 tidak Terdakwa setorkan, malah Terdakwa gunakan untuk bermain Forex (perdagangan mata uang), membayar uang sewa Apartemen di Pakuwon City Surabaya selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 Rp. 23.292.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengontrak rumah didaerah Bukit Palma Citra Land Surabaya milik Sdr. Tjhin David sekira bulan Juli 2017 s/d bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 756. 616. 815,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang potongan gaji anggota yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir Surabaya serta Primkopal Koarmada II, akan tetapi malah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan bermain forex, anggota Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I yang mempunyai pinjaman di Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya, harus menambah 1 (satu) kali angsuran supaya tidak ada tunggakan dan tidak kena Bank Indonesia Checking (Backlis).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajaran Akun Satkapal I pada bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Bank BRI Unit Semampir Surabaya tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajaran Akun Atkapal I pada bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) tertanggal 4 Maret 2019.

3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Primkopal Koarmada II tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajaran Akun Atkapal I pada bulan April 2018 sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) tertanggal 6 Maret 2019.

4) 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar permintaan pemotongan gaji bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

5) 2 (dua) lembar foto copy daftar permintaan pemotongan gaji bulan pebruari 2018 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

6) 15 (lima belas) lembar Daftar permintaan pemotongan gaji bulan Mei 2018 dari Bank BRI Unit Semampir Surabaya.

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Pabean Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

8) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Pabean Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.388.254.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

9) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Semampir Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

10) 2 (dua) lembar penarikan uang di Bank Mandiri Ka Akun Satkapal ml atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang belum ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

11) 2 (dua) lembar KU 17 Satkapal tahun 2018 uang sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, pinjaman Primkopal, pinjaman Barang (belum ditandatangani Ka Akun Satkapal I dan belum terbayarkan).

12) 1 (satu) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka kun Satkapal I.

13) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.794.277.123 (tujuh ratus sembilanpuluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

14) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri Indragiri Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.147.743.393,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

15) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BTN Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.112.443.947,- (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

16) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Jatim Perak Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.50.343.808,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

17) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.108.952.700,- (seratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

18) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

19) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.880.833.960,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

20) 1 (satu) lembar Daftar potongan BRI/Mandiri/Jatim dan BTN bulan Pebruari 2018 tanggal 12 Pebruari 2018.

21) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Januari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

22) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.438.628.120,- (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

23) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

24) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.438.628.120,- (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

25) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.404.136.600,- (empat ratus empat juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

26) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



27) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Mei 2018 sejumlah Rp.414.771.900,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

28) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Mei 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

29) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.337.934.300,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

30) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.356.744.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

31) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

32) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.941.572.500,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

33) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.121.363.000,- (seratus dua puluh satu juta

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

34) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Sidotopo Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.119.602.500,- (seratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

35) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BTN Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.108.702.194,- (seratus delapan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

36) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp. 107.037.700,- (seratus tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

37) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Bubutan Surabaya bulan April sejumlah Rp. 83.958.500,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

38) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Jatim Perak Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.43.630.077,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

39) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya bula April 2018 sejumlah Rp. 30.264.000,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

40) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya bulan April 2018 sejumlah  
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

41) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka.  
Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan  
norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM  
Surabaya bula April 2018 sejumlah  
Rp.766.557.507,- (tujuh ratus enam puluh enam  
juta lima ratus lima puluh tujuh lima ratus tujuh  
rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun  
Satkapal I.

42) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka.  
Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan  
norek 1420000056001 ke Bank Mandiri Indra  
Giri Surabaya bulan April 2018 sejumlah  
Rp.149.133.380,- (seratus empat puluh  
sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga  
ratus delapan puluh rupiah) yang sudah  
ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

43) 1 (satu) lembar uang penarikan tanggal 07  
Februari 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpa; I  
a.n. Terdakwa dengan Norek 1420000056001  
untuk pembayaran Primkopal Koarmada II bulan  
Januari 2018 sejumlah Rp.655.403.227 (enam  
ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu  
dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang sudah  
ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

44) 1 (satu) lembar pembayaran ke Primkopal  
Koarmada II Akun Satpal tanggal 07 Februari  
2018 uang sejumlah Rp.651.386.694,- (enam  
ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan  
puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh  
empat rupiah) untuk keperluan pembayaran  
SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman Barang  
bulan Januari 2018 yang sudah ditandatangani  
Ka Akun Satkapal I.

45) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 08  
Maret 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpal I a.n.  
Terdakwa dengan Norek: 1420000056001 untuk  
potongan Primkopal Koarmada II bulan Februari  
2018 sejumlah Rp.655.807.047,- (enam ratus  
lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu  
empat puluh tujuh rupiah) yang sudah  
ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

46) 1 (satu) lembar pembayaran Akun Satpal I  
tanggal 08 Maret 2018 uang sejumlah  
Rp.653.656.647,- (enam ratus lima puluh tiga  
juta enam ratus lima puluh enam ribu enam  
ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk keperluan

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Februari 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

47) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 09 April 2018 Bank mandiri Ka. Akun Satpal I a.n. Terdakwa dengan Norek 1420000056001 untuk pembayaran potongan Primkopal Koarmada II bulan Maret 2018 sejumlah Rp.661.046.276,- (enam ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

48) 1 (satu) lembar pembayaran Primkopal Koarmada II Aku Satpal I Tanggal 09 April 2018 uang sejumlah Rp.659.623.409,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Maret 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

49) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 03 Mei 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpal I a.n. Suryo Lukito dengan Norek :1420021121198 untuk pembayaran potongan Primkopal Koarmada II bulan Mei 2018 sejumlah Rp.637.845.336,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

50) 1 (satu) lembar pembayaran Primkopal Koarmada II Akun Satpal I tanggal 03 Mei 2018 uang sejumlah Rp.637.845.336,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Mei 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

51) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.818.376.811,- (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) a.n. Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 19 Januari 2017.

52) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.650.213,- (enam ratus

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 19 Januari 2017.

53) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp.800.206.046 (delapan ratus juta rupiah dua ratus enam ribu empat puluh enam rupiah) tertanggal 02 Maret 2017.

54) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.800.836.869,- (delapan ratus juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 02 Maret 2017.

55) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.630.823,- (enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) a.n. Pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Maret 2017.

56) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.781.538.642,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 04 april 2017.

57) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.612.292,- (enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 04 April 2017.

58) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.818.704.072,- (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh dua rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 03 Mei 2017.

59) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal makoarmatim sejumlah Rp.831.974.057,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh tujuh ribu) tertanggal 02 Juni 2017.

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.832.632.426,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 02 Juni 2017.

61) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.658.369,- (enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Juni 2017.

62) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal makoarmatim sejumlah Rp.794.714.153,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).

63) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.795.333.380,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 05 Juli 2017.

64) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal sejumlah Rp.619.227,- (enam ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 05 Juli 2017.

65) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.758.488.384,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 02 Agustus 2017.

66) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.580.798,- (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Agustus 2017.

67) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 750.346.508,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 11 September 2017.

68) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 573.401,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2017.

69) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 728.718.164,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 03 Oktober 2017.

70) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 556.058,00 (lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2017.

71) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 715.265.722,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 01 Nopember 2017.

72) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 715.809.669,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 01 Nopember 2017.

73) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 543.947,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 01 Nopember 2017.

74) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 701.945.515,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 07 Desember 2017.

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 531.891,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 07 Desember 2017.

76) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 693.524.812,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) tertanggal 03 Januari 2018.

77) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 694.048.061,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 03 Januari 2018.

78) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 523.249,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018.

79) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 651.386.494,00 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 07 Februari 2018.

80) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 477.692,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 07 Februari 2018.

81) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 653.173.630,00 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 08 Maret 2018.

82) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal-I nomor Nominku: 3.02.3

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 653.656.647,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 08 Maret 2018.

83) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 483.017,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 08 Maret 2017.

84) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyetor Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 659.138.471,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) tertanggal 09 April 2018.

85) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 659.623.409,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 09 April 2018.

86) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 484.938,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 09 April 2018.

87) 2 (dua) lembar angsuran dan penghasilan anggota Staf Satsel bulan Ferbruari 2018.

88) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan pemotongan gaji bulan Maret 2019 dari Bank BRI Unit Semampir.

89) 2 (dua) lembar fotocopy daftar permintaan pemotongan gaji bulan Maret 2019 dari Bank BRI Unit Pabean.

90) 15 (lima belas) lembar foto copy Rekap Tagihan Pekas Satkapal I – Staf Satkat Koarmada II dari Unit Simpan Pinjam Primer Koperasi – Makoarmatim periode bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2019.

91) 2 (dua) lembar foto copy daftar permintaan pemotongan gaji bulan Februari 2018 dari Bank

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Pabean.

92) 1 (satu) lembar Tanda Terima Angsuran Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Semampir Surabaya angsuran ke 71 (tujuh puluh satu) bulan April 2019 sejumlah Rp. 1.743.100,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

93) 2 (dua) lembar surat keterangan telah lunas melakukan pembayaran terakhir sejumlah Rp. 1.283.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) fasilitas kredit angsuran di Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

94) 1 (satu) lembar foto copy daftar pemotongan permintaan gaji KRI AMY dari Bank BRI Unit Semampir bulan Februari 2018.

95) 1 (satu) lembar daftar permintaan potongan gaji anggota KRI Nala – 363 bulan Februari 2018 untuk Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

96) 1 (satu) lembar daftar anggota KRI Nala – 363 yang mempunyai pinjaman / kredit di Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya.

97) 1 (satu) lembar daftar permintaan potongan gaji anggota KRI SRI - 352 bulan Februari 2018 untuk Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

98) 1 (satu) lembar daftar anggota KRI SRI – 352 yang mempunyai pinjaman / kredit di Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya.

99) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Darmo Surabaya dengan nomor rekening 088-586-0082 atas nama Terdakwa.

100) 14 (empat belas) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Surabaya Indragiri dengan nomor rekening 142-00-0005600-1 a.n. Terdakwa.

101) 52 (lima puluh dua) lembar Print Out / rekening koran dari Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Darmo Surabaya a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 088-586-0082.

102) 12 (dua belas) lembar Print Out / rekening

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001, periode tanggal 30 April 2015 s/d 31 Oktober 2018.

103) 12 (dua belas) lembar Print Out / rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909, periode tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Mei 2018.

104) 3 (tiga) lembar Print Out / rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1410007919897, periode tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Mei 2018.

105) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P) tertanggal 14 Agustus 2018.

106) 1 (satu) lembar foto copy surat penyelesaian tunggakan anggota Satkapal I yang jatuh tempo sebanyak 7 (tujuh) orang dengan tunggakan sebesar Rp. 14.725.652,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tanggal 29 Oktober 2018.

107) 1 (satu) lembar daftar anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan Oktober 2018 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

108) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan untuk pemotongan tunggakan anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan April 2019 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tanggal 07 Mei 2019.

109) 1 (satu) lembar data tunggakan terakhir bulan April 2019 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

110) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P) tertanggal 28 Februari 2018.

111) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/58/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

112) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/40/IV/2018 tanggal 25 April 2018.

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/41/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

114) 1 (satu) lembar foto copy catatan daftar potongan BRI Pabean bulan Februari 2018 yang sudah lunas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu David Manahen Tambunan, S.T. Mayor Laut (S) NRP 14437/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : N I L

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajaran Akun Satkapal I pada bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Bank BRI Unit Semampir Surabaya tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajan Akun Atkapal I pada bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) tertanggal 4 Maret 2019.

3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari Primkopal Koarmada II tentang kekurangan pembayaran angsuran potongan gaji anggota di bawah jajan Akun Atkapal I pada bulan April 2018 sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) tertanggal 6 Maret 2019.

4) 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar permintaan pemotongan gaji bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

5) 2 (dua) lembar foto copy daftar permintaan pemotongan gaji bulan pebruari 2018 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

6) 15 (lima belas) lembar Daftar permintaan pemotongan gaji bulan Mei 2018 dari Bank BRI Unit Semampir Surabaya.

7) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Pabean Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

8) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Pabean Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.388.254.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

9) 3 (tiga) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank BRI Semampir Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



ribu empat ratus rupiah) yang belum ditandatangani Ka. Akun Satkapal I.

10) 2 (dua) lembar penarikan uang di Bank Mandiri Ka Akun Satkapal ml atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang belum ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

11) 2 (dua) lembar KU 17 Satkapal tahun 2018 uang sejumlah Rp.646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, pinjaman Primkopal, pinjaman Barang (belum ditandatangani Ka Akun Satkapal I dan belum terbayarkan).

12) 1 (satu) lembar setoran Bank mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka kun Satkapal I.

13) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.794.277.123 (tujuh ratus sembilanpuluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

14) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri Indragiri Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.147.743.393,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

15) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BTN Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.112.443.947,- (seratus dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Jatim Perak Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.50.343.808,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) 147.743.393,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

17) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.108.952.700,- (seratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

18) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

19) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp.880.833.960,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

20) 1 (satu) lembar Daftar potongan BRI/Mandiri/Jatim dan BTN bulan Pebruari 2018 tanggal 12 Pebruari 2018.

21) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Januari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

22) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.438.628.120,- (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

24) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.438.628.120,- (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

25) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.404.136.600,- (empat ratus empat juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

26) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

27) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Mei 2018 sejumlah Rp.414.771.900,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

28) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Pabean Surabaya bulan Mei 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

29) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.337.934.300,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Semampir Surabaya bulan Maret 2018 sejumlah Rp.356.744.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

31) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

32) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Arjuna Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.941.572.500,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

33) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.121.363.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

34) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Sidotopo Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.119.602.500,- (seratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang udah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

35) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BTN Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.108.702.194,- (seratus delapan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

36) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp. 107.037.700,- (seratus tujuh juta tiga puluh tujuh

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

37) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Unit Bubutan Surabaya bulan April sejumlah Rp. 83.958.500,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

38) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Jatim Perak Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.43.630.077,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

39) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya bula April 2018 sejumlah Rp. 30.264.000,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

40) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

41) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri KSM Surabaya bula April 2018 sejumlah Rp.766.557.507,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh lima ratus tujuh puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

42) 1 (satu) lembar setoran Bank Mandiri Ka. Akun Satkapal I atas nama Terdakwa dengan norek 1420000056001 ke Bank Mandiri Indra Giri Surabaya bulan April 2018 sejumlah Rp.149.133.380,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

43) 1 (satu) lembar uang penarikan tanggal 07 Februari 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpa; I a.n. Terdakwa dengan Norek 1420000056001

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Primkopal Koarmada II bulan Januari 2018 sejumlah Rp.655.403.227 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

44) 1 (satu) lembar pembayaran ke Primkopal Koarmada II Akun Satpal tanggal 07 Februari 2018 uang sejumlah Rp.651.386.694,- (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman Barang bulan Januari 2018 yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

45) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 08 Maret 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpal I a.n. Terdakwa dengan Norek: 1420000056001 untuk potongan Primkopal Koarmada II bulan Februari 2018 sejumlah Rp.655.807.047,- (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

46) 1 (satu) lembar pembayaran Akun Satpal I tanggal 08 Maret 2018 uang sejumlah Rp.653.656.647,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Februari 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

47) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 09 April 2018 Bank mandiri Ka. Akun Satpal I a.n. Terdakwa dengan Norek 1420000056001 untuk pembayaran potongan Primkopal Koarmada II bulan Maret 2018 sejumlah Rp.661.046.276,- (enam ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

48) 1 (satu) lembar pembayaran Primkopal Koarmada II Akun Satpal I Tanggal 09 April 2018 uang sejumlah Rp.659.623.409,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Maret 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) lembar penarikan uang tanggal 03 Mei 2018 Bank Mandiri Ka. Akun Satpal I a.n. Suryo Lukito dengan Norek :1420021121198 untuk pembayaran potongan Primkopal Koarmada II bulan Mei 2018 sejumlah Rp.637.845.336,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

50) 1 (satu) lembar pembayaran Primkopal Koarmada II Akun Satpal I tanggal 03 Mei 2018 uang sejumlah Rp.637.845.336,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran potongan SWK, Pinjaman Primkopal, Pinjaman barang bulan Mei 2018, yang sudah ditandatangani Ka Akun Satkapal I.

51) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.818.376.811,- (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) a.n. Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 19 Januari 2017.

52) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.650.213,- (enam ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 19 Januari 2017.

53) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp.800.206.046 (delapan ratus juta rupiah dua ratus enam ribu empat puluh enam rupiah) tertanggal 02 Maret 2017.

54) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.800.836.869,- (delapan ratus juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 02 Maret 2017.

55) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.630.823,- (enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) a.n. Pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Maret 2017.

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.781.538.642,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 04 april 2017.

57) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.612.292,- (enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 04 April 2017.

58) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.818.704.072,- (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh dua rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 03 Mei 2017.

59) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal makoarmatim sejumlah Rp.831.974.057,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh tujuh ribu) tertanggal 02 Juni 2017.

60) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.832.632.426,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 02 Juni 2017.

61) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.658.369,- (enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Juni 2017.

62) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal makoarmatim sejumlah Rp.794.714.153,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).

63) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.795.333.380,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Gunansa tertanggal 05 Juli 2017.

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal sejumlah Rp.619.227,- (enam ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 05 Juli 2017.

65) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp.758.488.384,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Kopka Keu Gunansa tertanggal 02 Agustus 2017.

66) 1 (satu) lembar foto copy KU-17 Pekas Satkapal I sejumlah Rp.580.798,- (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Kopka Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 02 Agustus 2017.

67) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 750.346.508,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 11 September 2017.

68) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 573.401,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2017.

69) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 728.718.164,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 03 Oktober 2017.

70) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 556.058,00 (lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2017.

71) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 715.265.722,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 01 November 2017.

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 715.809.669,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 01 Nopember 2017.

73) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 543.947,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 01 Nopember 2017.

74) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 701.945.515,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 07 Desember 2017.

75) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 531.891,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 07 Desember 2017.

76) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 693.524.812,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) tertanggal 03 Januari 2018.

77) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 694.048.061,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 03 Januari 2018.

78) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 523.249,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018.

79) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 651.386.494,00 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 07 Februari 2018.

80) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 477.692,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 07 Februari 2018.

81) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 653.173.630,00 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 08 Maret 2018.

82) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal-I nomor Nominku: 3.02.3 sejumlah Rp. 653.656.647,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 08 Maret 2018.

83) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 483.017,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) a.n. pembayar Koptu Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 08 Maret 2017.

84) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri a.n. penyeter Gunansa ke rekening Bank Mandiri a.n. Primkopal Makoarmatim sejumlah Rp. 659.138.471,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) tertanggal 09 April 2018.

85) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I nomor Nominku : 3.02.3 sejumlah Rp. 659.623.409,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) a.n. pembayar Terdakwa kepada Koptu Keu Gunansa tertanggal 09 April 2018.

86) 1 (satu) lembar foto copy KU – 17 Pekas Satkapal – I sejumlah Rp. 484.938,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan rupiah) a.n. pembayar Koptu  
Keu Gunansa kepada Terdakwa tertanggal 09  
April 2018.

87) 2 (dua) lembar angsuran dan penghasilan  
anggota Staf Satsel bulan Ferbruari 2018.

88) 1 (satu) lembar foto copy daftar  
permintaan pemotongan gaji bulan Maret 2019  
dari Bank BRI Unit Semampir.

89) 2 (dua) lembar fotocopy daftar permintaan  
pemotongan gaji bulan Maret 2019 dari Bank  
BRI Unit Pabean.

90) 15 (lima belas) lembar foto copy Rekap  
Tagihan Pekas Satkapal I – Staf Satkat  
Koarmada II dari Unit Simpan Pinjam Primer  
Koperasi – Makoarmatim periode bulan Januari  
2018 s/d bulan Maret 2019.

91) 2 (dua) lembar foto copy daftar permintaan  
pemotongan gaji bulan Februari 2018 dari Bank  
BRI Unit Pabean.

92) 1 (satu) lembar Tanda Terima Angsuran  
Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Unit  
Semampir Surabaya angsuran ke 71 (tujuh  
puluh satu) bulan April 2019 sejumlah Rp.  
1.743.100,- (satu juta tujuh ratus empat puluh  
tiga ribu seratus rupiah).

93) 2 (dua) lembar surat keterangan telah  
lunas melakukan pembayaran terakhir sejumlah  
Rp. 1.283.300,- (satu juta dua ratus delapan  
puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) fasilitas kredit  
angsuran di Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

94) 1 (satu) lembar foto copy daftar  
pemotongan permintaan gaji KRI AMY dari  
Bank BRI Unit Semampir bulan Februari 2018.

95) 1 (satu) lembar daftar permintaan  
potongan gaji anggota KRI Nala – 363 bulan  
Februari 2018 untuk Bank BRI Unit Pabean  
Surabaya.

96) 1 (satu) lembar daftar anggota KRI Nala –  
363 yang mempunyai pinjaman / kredit di Bank  
BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit  
Semampir Surabaya.

97) 1 (satu) lembar daftar permintaan  
potongan gaji anggota KRI SRI - 352 bulan  
Februari 2018 untuk Bank BRI Unit Pabean  
Surabaya.

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





98) 1 (satu) lembar daftar anggota KRI SRI – 352 yang mempunyai pinjaman / kredit di Bank BRI Unit Pabean Surabaya dan Bank BRI Unit Semampir Surabaya.

99) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Darmo Surabaya dengan nomor rekening 088-586-0082 atas nama Terdakwa.

100) 14 (empat belas) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Surabaya Indragiri dengan nomor rekening 142-00-0005600-1 a.n. Terdakwa.

101) 52 (lima puluh dua) lembar Print Out / rekening koran dari Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Darmo Surabaya a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 088-586-0082.

102) 12 (dua belas) lembar Print Out / rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1420000056001, periode tanggal 30 April 2015 s/d 31 Oktober 2018.

103) 12 (dua belas) lembar Print Out / rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1410045009909, periode tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Mei 2018.

104) 3 (tiga) lembar Print Out / rekening koran Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor rekening 1410007919897, periode tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Mei 2018.

105) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut (S) David Manahan Tambunan, S.T. NRP 14437/P) tertanggal 14 Agustus 2018.

106) 1 (satu) lembar foto copy surat penyelesaian tunggakan anggota Satkapal I yang jatuh tempo sebanyak 7 (tujuh) orang dengan tunggakan sebesar Rp. 14.725.652,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tanggal 29 Oktober 2018.

107) 1 (satu) lembar daftar anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan Oktober 2018 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

108) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan untuk pemotongan tunggakan anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan April

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tanggal 07 Mei 2019.

109) 1 (satu) lembar data tunggakan terakhir bulan April 2019 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.

110) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P) tertanggal 28 Februari 2018.

111) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/58/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

112) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/40/IV/2018 tanggal 25 April 2018.

113) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kepala Dinas Keuangan Koarmatim (sekarang Kuwil Koarmada II) Nomor Sprin/41/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

114) 1 (satu) lembar foto copy catatan daftar potongan BRI Pabean bulan Februari 2018 yang sudah lunas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/2-K/ PMT.III/AL/IV/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Laut (KH) Warsita, S.H. NRP. 13634/P dan Serka Nav Hadi Wijaya, S.H. NRP. 81561.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/2-K/ PMT.III/AL/IV/2020 tanggal 14 April 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Letkol Laut (KH) Warsita, S.H. NRP. 13634/P dan Serka Nav Hadi Wijaya, S.H. NRP. 81561. beserta 5 orang berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada II Nomor Sprin/936/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa 14 April 2020 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Pemohon Banding karena dalam pertimbangannya *Judex Factie* tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Pangkoarmada II selaku Papera yang diajukan Pemohon Banding dalam pledoinya, namun hanya melihat kesalahan diri Terdakwa/ Pemohon Banding tanpa mempertimbangkan niat baik dan usaha tanggung jawab mengangsur sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang bersifat memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi pidana ini serta agar tidak ditiru oleh anggota yang lainnya.

2. Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI sebagai berikut :

- Tindak pidana Narkotika
- Penyalahgunaan senjata api
- Tidak pidana ilegal logging
- Disersi
- Insubordinasi
- Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI
- Perkelahian antar angkatan
- Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun lebih

3. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 92 sampai 94 pada Putusan dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer belum tepat, belum layak dan belum saatnya karena :

a. Terhadap prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan perlu adanya pertimbangan Majelis

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



Hakim yang secara khusus tentang tidak layakannya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain itu uraian dalam sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa untuk menentukan perlu tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa belum tepat, karena tidak sejalan dan tidak konsisten dengan pertimbangan *Judex Factie* yaitu tujuan Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip tujuan Pengadilan yaitu tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan. Sehingga memberikan kesempatan kepada Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengembalikan kerugian yaitu mencicil dengan gaji Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan usaha-usaha lain apabila putusan pidana tambahan pemecatan dadi dinas militer tidak diberikan kepada Terdakwa.

b. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer juga tidak memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan.

c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer merupakan pidana yang sangat berat bagi Prajurit TNI sehingga Hakim Militer sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI harus dengan bijak, tidak hanya melihat dari sisi materiilnya saja dari tindak pidana yang dilakukan namun juga harus melihat dan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa.

d. Ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHPM tidak dicantumkan sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan di atas maka berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini belum tepat dan belum memenuhi rasa

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga kami mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Militer Utama Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon dengan hormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding.
2. Mengubah/memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa yang ditanda-tangani oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang ditanda-tangani oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *Judex factie* tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Pangkoarmada II selaku Papera yang diajukan dalam pledoinya, namun hanya melihat kesalahan diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan niat baik dan usaha Terdakwa mengangsur sebesar Rp. 6.500.00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah di Pengadilan bersifat merdeka, tidak terikat oleh permohonan Papera atau pihak manapun. Sedangkan mengenai niat baik Terdakwa yang berusaha mengangsur dengan cara dipotong gaji setiap bulan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 93-94 dan merupakan hal yang meringankan Terdakwa, meskipun bila dikalkulasi dengan mengangsur sebesar Rp. 6.500.00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





bulan sebagaimana diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, hingga Terdakwa pensiun masih tidak cukup untuk mengembalikan uang yang dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *Judex factie* dalam menjatuhkan pidana tambahan tidak mempertimbangkan penekanan pimpinan TNI bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat ialah ; Tindak pidana narkoba, tindak pidana penyalahgunaan senjata api, tindak pidana illegal logging, desersi, in subordinasi, pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI, perkelahian antar Angkatan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun lebih.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan Militer, karena dapat menyulitkan pembinaan dan merugikan sendi-sendi disiplin di Kesatuan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah semauanya sendiri menggunakan uang angsuran pinjaman anggota di BRI Cabang Pabean Surabaya dan BRI Cabang Semampir Surabaya serta angsuran Primkopal Koarmada II Surabaya hingga senilai Rp. 1.858.438.059,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ka Akun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa tidak layak menjadi prajurit TNI,

Dengan demikian penjatuhan pidana pemecatan tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang menjadi penekanan Panglima TNI saja, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa keberatan tim penasihat hukum Terdakwa terhadap pertimbangan *Judex faktie* hal. 92 sampai 94 dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer belum tepat, belum layak dan belum saatnya karena :

a. Terhadap prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan perlu adanya pertimbangan khusus tentang layak tidaknya seorang prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim tingkat pertama memang tidak mempertimbangkan secara khusus mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana Putusan tingkat pertama halaman 92 sampai 94. Hal ini tidak menyalahi ketentuan tentang putusan pemidanaan yang terdapat dalam pasal 194 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga tidak batal demi hukum. Oleh karena itu keberatan penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga tidak memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penjatuhan pidana tambahan pemecatan pada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta, peran, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer maka akan mempengaruhi pembinaan prajurit yang lain, dan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa maupun prajurit lainnya. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer merupakan pidana yang sangat berat bagi prajurit TNI, sehingga Hakim Militer sebelum menjatuhkan pidana tambahan harus dengan bijak, tidak hanya melihat dari sisi materiil saja, namun harus mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, tidak hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa saja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kesatuan, tugas dan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer di Kesatuan Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang angsuran pinjaman anggota senilai Rp. 1.858.438.059,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



puluh sembilan rupiah) untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa dinilai sudah layak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

d. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada putusan tingkat pertama tidak mencantumkan pasal. 26 ayat (1) KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, secara Yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer adalah ketentuan Pasal 26 KUHPM, yang isinya menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak / pantas lagi untuk dipertahankan berada di kalangan Militer dan pemecatan tersebut akan mengakibatkan hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari TNI, hal itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 94, bahkan Pasal 26 KUHPM disebut lagi di halaman 106 pada bagian mengingat. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2015 sampai dengan bulan April 2018 menjabat sebagai Ka. Akun Satkapal I Kuwil Koarmada II.
2. Bahwa benar sebagai Ka Akun Satkapal I Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan dan menyalurkan anggaran bagi satuan-satuan Koarmada II di bawah layanan Akun Satkapal I diantaranya Satkor, Satkat, Satsel, Satran dan Satrol, termasuk melaksanakan pembayaran potongan pinjaman ke Bank, Primkopal, KPR dan lain-lain bagi anggota Koarmada II dibawah layanan Akun Satkapal I.
3. Bahwa benar Satuan yang berada di bawah kewenangan Akun Satkapal I Koarmada II mempunyai

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dari Bank BRI Unit Pabean dan Bank BRI Unit Semampir pada bulan Februari 2018 adalah Staf Satkordan KRI di jajaran Satkor, Staf Satsel dan KRI di jajaran Satsel, Staf Satran dan KRI di jajaran Satran, Staf Satkat dan KRI di jajaran Satkat dan Staf Satrol dan KRI di jajaran Satrol.

4. Bahwa benar jajaran Satkapal I Koarmada II yang meminjam uang ke BRI berjumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) orang dengan jumlah setoran Rp.1.858.438.059,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2018.

5. Bahwa benar jumlah uang potongan angsuran pinjaman anggota Koarmada II sebesar Rp. 1.858.438.559,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang berada pada rekening tampung milik Terdakwa terdiri dari :

a. Bank BRI cabang Pabean Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 867.469.400,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

b. Bank BRI cabang Semampir Surabaya pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp. 344.291.400,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

c. Primkopal Koarmada II pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 646.677.259,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

6. Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bermain Forex (perdagangan mata uang) sebesar Rp. 1.079.314.344,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), membayar uang sewa Apartemen di Pakuwon City Surabaya selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 sejumlah Rp.23.292.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mengontrak rumah di daerah Bukit Palma Citra Land Surabaya milik Sdr. Tjhin David sekira bulan Juli 2017 s/d bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian selebihnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 756. 616. 815,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

7. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menggunakan uang ULP Tidur Dalam KRI Satkor

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koarmada II sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diganti oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai rekening yang digunakan untuk menampung uang potongan gaji anggota untuk melakukan pembayaran ke Bank, Primkopal dan lain-lain, Terdakwa juga memiliki rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410045009909, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410007919897 dan Bank BRI dengan nomor rekening : 319801014831536.

9. Bahwa benar selaku Ka Akun Satkapal I Terdakwa mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pembayaran ke Bank dari rekening tampung milik Terdakwa, sehingga tidak harus sepengetahuan Kepala Keuangan wilayah Koarmada II.

10. Bahwa benar adanya uang tersebut pada Terdakwa berasal dari potongan anggota satker dibawah Koarmada II yang ditampung didalam rekening milik Terdakwa untuk disetorkan ke Bank BRI Unit Semampir Surabaya dan BRI Unit Pabean Surabaya serta Primkopal I Koarmada II Surabaya, bukan berasal dari kejahatan.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang potongan pinjaman anggota yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Bank BRI Pabean Surabaya dan Bank BRI Semampir Surabaya serta Primkopal Koarmada II berakibat angsuran terhadap anggota 646 orang ditambah 1 kali angsuran.

12. Bahwa benar tanggal 28 Februari 2018 dihadapan Saksi-15 (Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, S.E) dan Saksi-19 (Letkol Laut (S) Choirul Anam, S.E.,Mtr.Han), Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas Materai yang isinya kesanggupan untuk mengembalikan uang angsuran pinjaman anggota yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Semampir Surabaya dan BRI Unit Pabean Surabaya namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sampai dengan sekarang.

13. Bahwa benar atas perintah Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, S.H. memotong penghasilan Terdakwa perbulan sejumlah Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bagi seorang prajurit hukuman pemecatan merupakan hukuman terberat karena berakibat hilangnya mata pencaharian dan akan dirasakan pula oleh keluarganya, lagipula Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga dari segi kemanusiaan Terdakwa bersama keluarganya sangat beralasan untuk segera diberikan kesempatan mencari penghidupan yang baru diluar TNI AL untuk mempertahankan hidup bersama keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang yang telah digunakannya dengan cara mencicil tiap bulan sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari gaji Terdakwa, sehingga berpengaruh pada kehidupan Terdakwa bersama keluarganya.

3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AL selama 21 tahun dan telah menerima tanda kehormatan negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Dwija Sista.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, maka perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan mempertimbangkan dari aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat yang ditimbulkan dan keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Pelaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari aspek pelaku, Terdakwa yang berpangkat Perwira Menengah TNI AL, dengan jabatan Ka Akun Satkapal I Koarmada II seharusnya bertindak profesional dalam pengelolaan keuangan milik dinas maupun milik anggota, akan tetapi Terdakwa bertindak sebaliknya yaitu telah menggunakan uang potongan anggota yang ditampung sementara pada rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.858.438.059,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pribadi yaitu bermain Forex, membayar sewa rumah dan sewa apartemen serta kebutuhan lainnya.

2. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan pimpinan TNI AL yang telah mengangkatnya sebagai pejabat Ka Akun untuk pengelola keuangan pada satuan Terdakwa termasuk uang potongan anggota.

3. Bahwa dari aspek perbuatan, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah merugikan banyak orang yaitu sebanyak 646 personil TNI AL yang berada dibawah Satkapal I Koarmada II.

4. Bahwa dengan jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar 1.858.438.059,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), meskipun seluruh gaji Terdakwa digunakan untuk mengangsur kerugian akibat perbuatannya, hingga Terdakwa pensiun masih belum cukup.

5. Bahwa atas perbuatannya tersebut menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak patuh hukum, oleh karena itu untuk kepentingan nama baik satuan, pembinaan disiplin dan memberi efek jera pada prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat keberadaan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga perlu dipisahkan dari prajurit yang lain dengan cara dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/11/2020 tanggal 8 April 2020, atas nama Terdakwa Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, atas nama Terdakwa Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T. NRP 14437/P.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 8 April 2020, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor : 7-K/PMU/BDG/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Letkol Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.  
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd

Agung Iswanto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Rizal, S.H.  
Letkol Chk NRP 513104